

# PEMETAAN LATAR BELAKANG DAN MOTIF PELAKU TINDAK KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA

## MAPPING THE BACKGROUND AND MOTIVE OF TERRORISTS IN INDONESIA

Agus H. S. Reksoprodjo<sup>1</sup>, Pujo Widodo<sup>2</sup>, F. G. Cempaka Timur<sup>3</sup>  
Prodi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan  
(yonorex@gmail.com , pujowidodo78@gmail.com , fgcampaka@gmail.com)

**Abstrak**—Terorisme telah menjadi ancaman global bagi stabilitas keamanan nasional maupun internasional, karena menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas di masyarakat. Pergerakannya pun dilakukan secara clandestine dan berbaur di tengah masyarakat serta merubah aksinya menjadi kelompok-kelompok kecil yang terlatih dan terorganisasi dengan baik. Bentuk aksi nyata terorisme dapat dilakukan dengan cara serangan bom, penculikan, pembunuhan, sabotase, serta bentuk-bentuk aksi terorisme lainnya. Aksi-aksi tersebut lazimnya merupakan bentuk perlawanan dari kelompok yang lemah terhadap struktur kekuasaan. Aksi-aksi tersebut merupakan strategi dan taktik bagi kelompok yang lemah untuk menghadapi kelompok yang kuat dalam hal ini sebagai sebuah negara atau pemerintah yang sah. Kondisi ini dikategorikan sebagai konflik atau perang yang bersifat asymmetric atau ketidak seimbangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Terorisme menjadi suatu fenomena penggunaan kekerasan yang kompleks di saat ini. Pemetaan aksi terorisme dan aksi kejahatan yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Indonesia menjadi penting untuk dapat menemukan kebijakan kontra-terorisme yang dapat diterapkan secara tepat di Indonesia.

**Kata kunci:** *Terorisme, Pelaku Teror, Kontra Terorisme.*

**Abstract**—Terrorism has become a global threat to the stability of national and international security, because it creates an atmosphere of terror or a widespread fear in the community. The movement was mostly done clandestine using certain methods that easily blend in the middle of society and change its action into small groups trained and well organized. Acts of terrorism can be done by means of bomb attacks, kidnappings, murders, sabotage, and other forms of acts of terrorism. Such actions are typically a form of resistance from a weak group to a power structure. They are strategies and tactics for weak groups to deal with a strong group in this case as a legitimate state or government. This condition is categorized as conflict or war that is asymmetric or imbalance between one party with another party. Terrorism has become a complex phenomenon of the use of violence in the present. Mapping of acts of terrorism and crime committed by terrorist networks in Indonesia is very fundamental to find counter-terrorism policy that can be applied appropriately in Indonesia.

**Keywords:** *Terrorism, Terrorist, Counterterrorism.*

---

<sup>1</sup> Lecturer of Asymmetric Warfare Study Program Indonesia Defense University, yonorex@gmail.com

<sup>2</sup> Lecturer of Asymmetric Warfare Study Program Indonesia Defense University, pujowidodo78@gmail.com

<sup>3</sup> Lecturer of Asymmetric Warfare Study Program, Indonesia Defense University, fgcampaka@gmail.com

## Latar Belakang

**T**errorisme telah menjadi ancaman global bagi stabilitas keamanan nasional maupun internasional, karena menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas di masyarakat. Pergerakannya pun dilakukan secara clandestine dan berbaur ditengah masyarakat serta merubah aksinya menjadi kelompok-kelompok kecil yang terlatih dan terorganisir dengan baik. Aksinya tidak lagi mengandalkan serangan bom berskala besar yang destruktif, namun mengarah pada serangan sporadis dalam skala kecil dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Bentuk aksi nyata terorisme dapat dilakukan dengan cara serangan bom, penculikan, pembunuhan, sabotase, serta bentuk-bentuk aksi terorisme lainnya. Aksi-aksi tersebut lazimnya merupakan bentuk perlawanan dari kelompok yang lemah terhadap struktur kekuasaan. Aksi-aksi tersebut merupakan strategi dan taktik bagi kelompok yang lemah untuk menghadapi kelompok yang kuat dalam hal ini sebagai sebuah negara atau pemerintah yang sah. Kondisi ini dikategorikan sebagai konflik atau perang yang bersifat asymmetric atau ketidak seimbangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Terorisme menjadi suatu fenomena penggunaan kekerasan yang kompleks di saat ini. Walaupun motivasi aksi terorisme memiliki perbedaan di era yang lalu dan di masa kekinian, namun kesamaannya terletak dalam penggunaan kekerasan baik terhadap pemerintah atau rezim yang berkuasa maupun terhadap penduduk atau masyarakat sipil (soft target).

Menurut Kegley dan Wittkof yang dikutip oleh Jemadu mengartikan terorisme sebagai “*premeditated*

*politically motivated violence perpetrated against non-combatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually to influence and audience*”.<sup>4</sup> Pendapat ini menekankan pada aspek resistensi terhadap kekuasaan atau dominasi represif yang menarik perhatian kita. Pada kenyataannya bahwa aksi terorisme adalah kegiatan yang terencana dengan matang dan beroperasi secara rahasia di dalam suatu negara yang berdaulat.

Kompleksitas dan pergeseran isu keamanan global pun berdampak langsung pada Indonesia. Ancaman terorisme diposisikan sebagai salah satu isu keamanan global yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara. Bagaimanapun juga tindakan terorisme adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh agama manapun. Kelompok ini akan selalu memanfaatkan atau mengeksploitasi celah-celah kelemahan pada suatu negara, khususnya dari pantauan aktor keamanan dan jeratan aparat penegak hukum. Untuk itu, melihat terorisme dalam banyak hal berbeda dengan tindakan kriminal biasa yang hanya sebatas pada keuntungan atau dendam pribadi. Perbedaannya terletak pada kalkulasi rencana, tindakan, dan tujuan.<sup>5</sup> Tindakan terorisme selalu diperhitungkan untung dan ruginya dihadapkan dengan sumber daya dan sarana yang dimiliki oleh kelompok teroris. Setiap aksi yang dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang baik mulai dari awal menentukan target atau sasaran, pelaksanaan teror dan pasca teror dilakukan. Dampak dari aksinya pun harus mempunyai tujuan politis yang luas sebagai bentuk tekanan dan menunjukkan eksistensi mereka kepada

---

<sup>4</sup> Aleksius Jemadu, 2002.

<sup>5</sup> Aa Kustia Sukarnaprawira, 2007, *Intelijen Dilema dan Tantangan*. Jakarta: CSICI, hal. 171 – 200.

masyarakat umum maupun pemerintah atau rezim yang berkuasa.

Menurut Thomas Santoso, aksi teror dikategorikan dalam bentuk kekerasan kolektif. Sebagai kekerasan kolektif, para teroris biasanya memusatkan serangan mereka pada bentuk tindakan yang sangat spesifik dan bisa dialami oleh segmen publik yang sangat luas sebagai suatu ancaman pribadi kepada anggota masyarakat tersebut. Dalam penjelasannya Thomas Santoso menyatakan bahwa adalah penting untuk menyadari bahwa terorisme bukan merupakan suatu kekerasan, tetapi merupakan politik yang menggunakan kekerasan. Para teroris memandang kekerasan bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan ancaman seseorang. Tindakan-tindakan teroris bukan saja diarahkan pada masyarakat umum, namun juga terhadap aparat keamanan sebagai simbol-simbol negara. Kondisi ini menjadi bukti kuat bahwa teroris merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.<sup>6</sup>

Aksi teror di Indonesia umumnya diidentifikasi bahwa para pelaku tidak memiliki identitas yang jelas dan tidak adanya pihak yang mengklaim terhadap aksi tersebut. Pelaku teror menggunakan sel-sel tertutup sehingga menyulitkan bagi aktor keamanan untuk melakukan pengungkapan dalam waktu yang cepat. Dari beberapa operasi yang dilakukan Densus 88 Anti Teror membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan tersangka pelaku terorisme. Kemudian pada saat pelaksanaan penangkapan diindikasikan kelompok teroris memiliki senjata api dan bom yang dapat mengancam petugas. Personil Densus 88 AT selaku aparat penegak hukum tentunya menginginkan para terduga pelaku teroris menyerahkan diri, sehingga

tidak terjadi kontak fisik atau kekerasan yang menggunakan senjata. Untuk itulah, pemetaan terhadap pelaku terorisme sebagai bentuk aksi kriminal ataupun kegiatan kriminal yang menggunakan unsur terorisme penting dilakukan.

## **Landasan Teori**

### **Terorisme**

Penggunaan istilah terorisme telah menjadi suatu perdebatan di masyarakat internasional pasca runtuh gedung WTC akibat serangan kelompok teroris. Munculnya perbedaan dalam memaknai terorisme karena adanya perbedaan kepentingan dari berbagai negara maupun kelompok kepentingan non negara. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap pendefinisian tentang terorisme yang sampai saat ini masih menjadi suatu perdebatan. Para pakar atau ahli pun mencoba untuk merumuskan definisi terorisme dari berbagai perspektif. Interpretasi tentang terorisme terus berkembang dan belum adanya suatu kepastian bersifat universal yang dapat diterima oleh semua kalangan maupun negara. Walter Laqueur, seorang pengamat terorisme dalam tulisannya mengatakan terorisme adalah kekerasan, namun tidak setiap bentuk kekerasan adalah terorisme. Adalah sangat penting untuk mengenali terorisme, meskipun sulit untuk didefinisikan secara tepat.

Menurut Paul Wilkinson, salah satu persoalan pokok dalam mendefinisikan terorisme terletak pada sifat subyektif teror itu sendiri. Ini dikarenakan manusia mempunyai latar ketakutan yang berbeda; pengalaman-pengalaman pribadi dan latar belakang budaya yang berbeda membuat image atau citra ketakutan yang berbeda pula satu sama lain. Kompleksitas yang mempengaruhi diantara faktor-faktor yang melakukan dan respon-respon dari obyek yang menerima perlakuan sering tidak rasional

---

<sup>6</sup> Thomas Santoso, 2002; 16-20

mengakibatkan semakin sulitnya pengkajian dan mendefinisikan secara pasti dan ilmiah atas teror dan terorisme.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka sangatlah penting untuk kita pahami dan kenali tentang arti dari kata teror, teroris dan terorisme. Golose mengutip arti kata-kata tersebut dari berbagai sumber. Kata teror sendiri berasal dari bahasa Latin *terrorem* yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa. Dalam kata kerja, *terrere* berarti membuat takut atau menakut-nakuti. Selanjutnya menurut Webster's New World Dictionary, kata terorisme berasal dari bahasa Perancis *terrorisme*. Penggunaan istilah tersebut digunakan pasca terjadinya revolusi, dan dimulainya Reign of Terror di Perancis antara tahun 1793-1794, pemerintahan yang berkuasa mempraktekkan cara-cara teror dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya. Hal itu mengungkapkan bahwa penggunaan kata *terror* di Inggris juga diterima sebagai penyebutan suatu kebijakan yang bersifat mengintimidasi, pertama kalinya pada tahun 1798. Penyebut istilah tersebut kemudian mengawali pengenalan terhadap kata *terror* di seluruh dunia. Sedangkan pengertian *terrorism* menurut Black, Law Dictionary adalah *the use or threat of violence to intimidate or cause panic, especially as a mean of affecting political conduct* (penggunaan atau ancaman kekerasan khususnya untuk mengintimidasi atau menyebabkan kepanikan. Sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politis).

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas tersirat bahwa terorisme mengandung unsur kekerasan yang memiliki tujuan politik dan hal ini yang membedakan dari suatu kekerasan biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa masih terdapat perbedaan definisi dan persepsi masyarakat tentang terorisme, namun dapat dikemukakan beberapa

macam definisi tentang terorisme seperti yang ditulis oleh Riyanto sebagai berikut<sup>7</sup>;

- a. Terorisme adalah suatu tindakan atau aktivitas simbolik yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku politik dengan menggunakan cara-cara yang tidak normal. Seringkali yang digunakan adalah ancaman dan kekerasan yang terutama ditujukan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat yang menjadi sasarannya. Terorisme seringkali dijadikan taktik oleh mereka yang tidak mempunyai kekuasaan.
- b. Terorisme adalah kegiatan kriminal, ancaman yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi dengan jalan kekerasan, intimidasi, kekuatan dan kekejaman, termasuk penculikan, penggunaan bom, sabotase, pembunuhan terhadap orang penting (*very important person/VIP*), dan sebagainya.
- c. Terorisme adalah suatu ancaman atau penggunaan kekerasan untuk maksud-maksud politis, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku dari suatu kelompok yang lebih besar. Sasarannya bukan jauh misalnya masyarakat internasional agar mengakui eksistensi mereka yang ingin mendapatkan imbaian politis dan pihak yang berkuasa.
- d. Terorisme adalah kekerasan yang bermotivasi politik yang direncanakan lebih dahulu. Ia ditujukan terhadap sasaran-sasaran non tempur oleh agen-agen teroris, biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu golongan.

#### **Terror – Crime Nexus**

Konsep yang spesifik tentang *terror-crime nexus* menjelaskan tentang mengelompokkan dua aktor yang berbeda dalam hal identitas, alat atau

---

<sup>7</sup> Riyanto, 2004,

cara, dan metode namun dapat dengan mudah melewati batasan yang sudah ditentukan tersebut. Terror-crime nexus tersebut meliputi yang pertama adanya gabungan dari keterlibatan langsung suatu kelompok sebagai sumber pendanaan dalam kegiatan kriminal oleh teroris, dan kedua mengacu pada hubungan antara organisasi kriminal yang terorganisir dengan kelompok-kelompok teroris. Kenyataannya, memang terlihat bahwa organisasi kriminal dan politik saling belajar satu sama lainnya, saling mengadopsi taktik dan strategi masing-masing, serta seringkali bekerjasama satu dengan lainnya.

Selama perang dingin yang lalu, permasalahan dari transnational organized crime dan terorisme umumnya tidak terlalu signifikan, dan seringkali dianggap sebagai hal yang berbeda. Akan tetapi, dengan adanya perubahan lingkungan internasional saat ini akibat adanya globalisasi membuat kedua hal tersebut menjadi terintegrasi. Dalam konvensi yang dilakukan oleh PBB sendiri, terorisme merupakan suatu transnational organized crime karena telah memenuhi syarat-syarat: 1) Terdiri atas kolaborasi dari minimal 3 orang, 2) Telah berkumpul dan bertemu dalam waktu yang cukup lama dan, tidak terbatas., 3) Diduga atau pernah ditangkap karena melakukan kejahatan yang serius.

Dengan adanya hubungan antara kedua organisasi kriminal tersebut, yang saat ini disebut sebagai terror-crime nexus menyebabkan adanya perubahan dan perkembangan di dalam menganalisis sistem pengorganisasian terutama di dalam pendanaan pada terorisme. Karena pada umumnya, hubungan kerjasama antara kelompok teroris dengan kelompok kriminal transnarnasional tersebut terpusat pada sektor keuangannya. Setelah kejadian 11 September 2001 yang terjadi di Amerika Serikat, AS kemudian

mulai mengadopsi pendekatan yang sangat luas dan ketat untuk memerangi pendanaan terorisme tersebut.<sup>8</sup> Memerangi sistem keuangan terorisme tersebut merupakan faktor yang signifikan dalam "perang melawan teror".<sup>9</sup> Dengan mengikuti langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat, banyak langkah-langkah internasional dan nasional yang telah dilakukan. Contohnya saja yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi dan Konvensi Internasional terhadap Pemberantasan Pendanaan Terorisme.<sup>10</sup>

Amerika Serikat sendiri kemudian memiliki kemampuan untuk menentukan target dan penamaan kelompok serta individu sebagai teroris, dan juga melakukan pembekuan dana terorisme, misalnya dengan menghalangi individu untuk bergaul dengan organisasi terorisme tersebut.<sup>11</sup> Langkah-langkah ini sangat memperluas kekuatan penegakan hukum dalam hal menekan pendanaan terorisme. Akan tetapi, beberapa pendukung "perang terhadap teror" yang dilakukan oleh AS setuju bahwa langkah-langkah agresif tersebut tampaknya sudah melampaui batas dan mengganggu ke politik nasional negara lainnya.<sup>12</sup>

## **Pembahasan**

### **Efektivitas Kontra-terorisme di Indonesia**

Perkembangan jaringan terorisme global ke seluruh dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak luput dari ancaman terorisme. Peristiwa terorisme di Indonesia yang paling parah dan paling menyita perhatian dunia adalah peristiwa Bom Bali 1 dan Bom Bali

---

<sup>8</sup> McCulloch dan Pickering, 2005; Wannenburg, 2003.

<sup>9</sup> Ayers, 2002.

<sup>10</sup> Sheppard, 2002; Hardister, 2003

<sup>11</sup> McCulloch dan Pickering, 2005

<sup>12</sup> Hardister, 2003: 660) / (dalam Peng Wang, The Crime-Terror Nexus: Transformation, Alliance, Convergence, 2010)

2 pada tahun 2002 dan 2005, dengan total korban meninggal dunia mencapai 225 orang (202 Bom Bali 1, dan 23 orang Bom Bali 2). Hingga saat ini, rentetan aksi teror di Indonesiapun terus terjadi dengan pola serangan yang terus mengalami evolusi seperti adanya bom paku, bom panci, dan serangan langsung terhadap aparatur negara melalui sel-sel tunggal.

Pada tulisan ilmiah Barry R. Posen yang berjudul *The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics*, yang dikutip oleh Reza Ahmad Syaiful,<sup>13</sup> dalam tulisannya Barry R. Posen mengetengahkan apa yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam upayanya memerangi terorisme, Posen menyebutkan bahwa upaya menanggulangi terorisme suatu negara memerlukan sebuah strategi yang digunakan untuk menentukan prioritas dan memfokuskan penggunaan sumberdaya suatu negara, sumber daya ini maksudnya ialah uang, waktu, capital politik dan kekuatan militer.

Pasukan militer dan pasukan polisi adalah instrumen yang lebih tepat untuk menangkap operasi teroris, upaya-upaya juga harus dilakukan untuk melemahkan organisasi teroris dengan menyerang infrastruktur teroris, melakukan operasi kerjasama secara rahasia untuk mencegah penggunaan dana dan material oleh teroris.

Strategi kontra teror sangat penting dimiliki oleh suatu negara karena dengan adanya suatu strategi yang tepat maka suatu negara akan mampu menciptakan skala prioritas atas penggunaan sumberdaya mereka mengingat sangat terbatasnya sumber daya yang dimiliki suatu negara dan sifat perang melawan teror yang bersifat “perang yang menguras tenaga” (attrition war).

Operasi ofensif menurut Posen merupakan salah satu bagian komponen dari strategi kontra teror yang sukses. Tindakan ofensif diperlukan untuk mengeliminasi kemungkinan ancaman kelompok teror dan juga untuk memaksa mereka berpikir dua kali sebelum melancarkan aksinya karena selalu ada konsekuensi dari setiap aksi yang mereka lancarkan (stick and carrot concept). Terakhir menurut Posen, aksi ofensif yang baik ialah tindakan ofensif yang mampu mengelaborasi unsur surveillance, pursuit dan ofensife action. Pengintaian yang dilakukan secara konstan akan membuat kelompok teror kesulitan dalam merencanakan aksi dan mengorganisir kelompok mereka, pengejaran membuat mereka selalu bersembunyi dan menyita waktu istirahat mereka dan tindakan ofensif yang konstan akan membuat kelompok teror merasa kelelahan.<sup>14</sup>

Sebelumnya, penanggulangan terorisme di Indonesia hanya bertumpu pada penguatan hukum atau law enforcement. Namun belakangan, sudah muncul pemikiran tentang penanggulangan terorisme yang lebih humanis. Dimana kebijakan-kebijakan terkait dengan penanggulangan terorisme lebih didekatkan pada kekuatan lunak atau soft power. Salah satu bentuk pendekatan soft power tersebut adalah deradikalisasi. Program penelitian deradikalisasi sendiri telah dimulai sejak tahun 2009, disponsori oleh Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat Universitas Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya yang berjudul “Terorisme di Indonesia”.<sup>15</sup>

Dikutip dari buku “Deradikalisasi Terorisme Humanis”, karangan Petrus

---

<sup>13</sup> Reza Ahmad Syaiful. 2010, Pembentukan Badan Gabungan Khusus Untuk Penanggulangan Teror Di Indonesia, Jakarta, Tesis, hal. 9.

---

<sup>14</sup> Syaiful, 2010: 10-11.

<sup>15</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, 2012.

Reinhard Golose,<sup>16</sup> deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya. Psikolog Profesor Sarlito Wirawan yang juga terlibat dalam program deradikalisasi, dalam wawancara dengan BBC Indonesia<sup>17</sup> mengatakan bahwa program deradikalisasi dilakukan melalui pendekatan personal untuk mengubah cara pandang mereka (orang-orang dengan paham radikal) dan selanjutnya diberi pelatihan agar mereka tidak memilih jalan kekerasan dalam berdakwah.

Selain dukungan pemerintah, penanggulangan terorisme di Indonesia juga mendapatkan dukungan dari negara-negara asing seperti Amerika Serikat dan Australia. Dukungan yang diberikan beragam, baik itu berupa bantuan dana keuangan, bantuan pelatihan militer, bantuan pendidikan berupa pemberian beasiswa, hingga bantuan dalam pembentukan sistem keamanan bandara seperti yang dilakukan oleh Australia di Bali (Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia di Bidang Assessment Gawat Darurat di Bandara Ngurah Rai dalam Bakti).<sup>18</sup>

Hadirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengedepankan soft approach diharapkan mampu membuat masyarakat berperan aktif dalam usaha mencegah aksi radikal terorisme. Komitmen ini

dibuktikan dengan dibentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah yang menjadi kepanjangan tangan sekaligus think tank BNPT. Pembentukan FKPT bertujuan untuk mensinergikan upaya pencegahan terorisme yang melibatkan seluruh unsur masyarakat berbasis penggunaan nilai kearifan lokal di daerah. Salah satu komponen dalam soft approach yang memerlukan keterlibatan masyarakat adalah program deradikalisasi.

Secara sederhana, deradikalisasi didefinisikan sebagai sebuah proses, baik itu bersifat mengurangi, mengubah, bahkan sekaligus menghilangkan pemikiran, sikap dan aksi radikal anti NKRI menjadi suatu pemikiran yang toleran, moderat, nasionalis serta sejalan dengan cita-cita Islam yang bercirikan ke-Indonesiaan. Deradikalisasi merupakan suatu upaya yang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu atau beberapa pihak tertentu, tetapi juga memerlukan keterlibatan dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah hingga masyarakat secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Program deradikalisasi ditujukan sebagai sebuah usaha “harm reduction” yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan bergabung secara aktif dalam melakukan aksi terorisme baik secara individu maupun kelompok.<sup>20</sup> Pelaksanaan program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka cakrawala berpikir mengenai ajaran agama yang penuh kedamaian, kemajemukan dalam masyarakat serta pembekalan wawasan kebangsaan. Program deradikalisasi sampai saat ini terus dilakukan secara kontinyu dengan melibatkan elemen masyarakat sipil. Proses deradikalisasi ini

---

<sup>16</sup> P. Reinhard Golose. 2010. Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta.

<sup>17</sup> Profesor Sarlito Wirawan, BBC Indonesia, Juni, 2017.

<sup>18</sup> Agus Surya Bhakti, 2014. Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi. Jakarta: Daulat Press.

---

<sup>19</sup> Bhakti, 2014.

<sup>20</sup> Muhammad A.S Hikam, 2016. Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme. Jakarta: Kompas.

menggunakan pendekatan persuasive (soft approach) antara lain dengan proses rehabilitasi mantan teroris dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan pendekatan keagamaan dan budaya kepada mantan pelaku terorisme.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.0T.01.01 tanggal 24 November 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Cipinang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dalam bidang pemasyarakatan di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas Cipinang dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kalapas. Lapas bertugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana, dalam pelaksanaan tugas tersebut lapas mempunyai fungsi: 1) Melaksanakan pembinaan narapidana; 2) Membimbing, menyiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana; 4) Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di lapas; 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Namun, kenyataan yang terjadi saat ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Lapas yang tadinya diharapkan menjadi tempat berlangsungnya proses rehabilitasi dalam membuka cakrawala berpikir para narapidana terorisme serta memperoleh pengajaran agama yang penuh kedamaian belum berhasil. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa mantan narapidana yang kembali melakukan aksi terorisme, berulang kali keluar masuk lapas, mengendalikan aksi-aksi teror dari dalam lapas, bahkan melatih narapidana lain melakukan kejahatan yang nantinya

akan diterapkan jika setelah keluar dari lapas.

Mantan narapidana terorisme yang pernah kembali melakukan aksi teror diantaranya Afif alias Sunakim. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, Afif menjadi salah satu pelaku penembakan dan pengeboman di sekitar pusat pertokoan Sarinah di Jakarta Pusat. Afif sebelumnya pernah menjalani hukuman di Lapas Cipinang pada tahun 2011 setelah terbukti melaksanakan kegiatan pelatihan paramiliter bersama dengan kelompok radikal di Aceh pada tahun 2010. Afif alias Sunakim akhirnya di vonis 7 (tujuh) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, Afif hanya menjalani dua pertiga dari masa hukumannya.<sup>21</sup> Akhirnya pada tahun 2015, Afif keluar dari Lapas Cipinang.<sup>22</sup>

Selain Afif alias Sunakim, mantan narapidana terorisme lain yang sampai saat ini masih dicari oleh pihak kepolisian, yaitu Muhammad Bahrudin Naim Anggih Tamtomo. Naim ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 pada tahun 2010 karena kepemilikan ratusan butir peluru ilegal. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun 6 bulan karena telah memiliki 533 butir peluru senjata laras panjang serta 32 butir peluru kaliber 9 mm. Setelah bebas dari lapas pada tahun 2014, Naim dipastikan berangkat menuju Suriah untuk bergabung dengan kelompok radikalisme Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.<sup>23</sup>

Pada tanggal 3 Agustus 2004, Santoso alias Abu Wardah pernah terlibat dalam memimpin aksi perampokan kendaraan boks distributor Djarum Super. Atas aksinya tersebut Santoso di vonis hakim Pengadilan Negeri Palu selama 5

---

<sup>21</sup> Jantho, 2016.

<sup>22</sup> Tempo.co, 2016.

<sup>23</sup> News.detik.com, 2016.

tahun. Pada tanggal 25 Mei 2011, kelompok Santoso melakukan aksi penembakan pada anggota Polri di kantor Bank BCA Palu, Sulawesi Tengah. Santoso juga sering melakukan aksinya dengan mengirimkan bom ke kantor kepolisian. Seperti bom bunuh diri di Polres Poso pada tahun 2013, diikuti ledakan yang sama di Mapolres Palu dan Mapolres Palu Timur.<sup>24</sup>

Upaya mengoptimalkan, artinya ada usaha nyata dan sadar dalam melakukan sebuah program dengan grafik kegiatan yang meningkat setiap tahunnya. Menurut Irfan Idris<sup>25</sup> program deradikalisasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan akan membawa hasil karena kita melakukan identifikasi terlebih dahulu, di rehabilitasi, di reedukasi dan setelah keluar dari lapas mereka dapat kembali ke masyarakat. Pada tahun 2015 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) narapidana terorisme keluar dari lapas, 94 (sembilan puluh empat) orang sadar dan hanya 1 (satu) orang yang kembali menjadi pelaku atas nama Afif alias Sunakim yang beraksi di Jalan Sarinah pada tanggal 16 Januari 2016. Dengan adanya kejadian tersebut program kita dianggap gagal. Bagaimana dengan negara-negara luar dengan 15 (lima belas) narapidana terorisme yang keluar dari lapas kemudian 15 (lima belas) orang kembali menjadi pelaku. Padahal kita sudah menyadarkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) narapidana terorisme, orang tidak melihat itu. Kami kira malaikat yang mengurus deradikalisasi juga tidak akan berhasil. Butuh perhatian dan kesabaran, bila tidak sabar memang akan gagal.

Perekrutan pelaku terorisme tidak hanya di komunitas terorisme saja, dengan narapidana lainpun seperti narapidana narkoba bisa menjadi

terorisme. Jadi pada saat narapidana narkoba tersebut masuk ke lapas, mereka akan bersinggungan atau berkomunikasi dengan narapidana terorisme, akhirnya menjadi narapidana terorisme. Pada saat keluar dari lapas mereka akhirnya bergabung dengan kelompok terorisme, contohnya Pepi Fernando. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kreasi dari masing-masing petugas, bagaimana petugas bisa melakukan pendekatan. Mungkin dengan mengetahui terlebih dahulu tentang latar belakangnya, anaknya, istrinya. Jadi untuk petugas narapidana terorisme itu harus diberi penguatan seperti itu.

Selain itu perlu diadakan program khusus dari pemerintah untuk memasukan semua kementerian/lembaga yang terkait untuk melakukan program nasional berupa Gerakan Nasional Deradikalisasi (GND). Misalnya dari kementerian agama melakukan penguatan tentang pemahaman keagamaan yang moderat dan inklusif di pesantren, agar pesantren tidak selalu dituding menjadi terorisme atau orang pesantren sendiri yang tertuding. Kementerian pendidikan melakukan pembenahan kurikulum. Ini semua harus kita lakukan dari hulu ke hilir. Kementerian sosial menggalakan kartu pintar, kartu sejahtera, kartu sehat kepada semua masyarakat. Jangan hanya keluarga pegawai Depsos saja atau keluarga pegawai kelurahan saja yang diberikan raskin, tetapi seluruh masyarakat di Indonesia. Ketidakadilan itu selalu diangkat. Di satu sisi ada orang yang sangat bermandikan segala-galanya, disisi lain masih ada orang yang tidak memiliki apa-apa, itu yang menjadi salah satu akar permasalahannya.

Apabila kita sering melaksanakan koordinasi, evaluasi, monitoring secara periodik dan berkesinambungan, kami yakin akan memperoleh formula yang

---

<sup>24</sup> Rappler.com, 2016.

<sup>25</sup> Irfan Idris (wawancara, 2017)

lebih baik dalam menangani narapidana terorisme. Arah tersebut sebetulnya sudah mulai terwujud dengan dibentuknya lapas di Sentul. Programnya bagaimana, ini yang terus kita bicarakan, kita formulasikan. Sejauhmana itu bukan kewenangan kami. Kita harapkan kedepannya bisa bersinergi dan tidak ego sentris. Saat ini pengawasannya berbeda-beda karena masih ada faktor kepentingan. Tetapi apabila kepentingan kita satukan, kami yakin tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Tujuannya adalah sama bahwa yang sudah terlibat terorisme tidak kembali lagi. Kelak apabila kembali ke masyarakat bisa menjadi pendukung kita nantinya. Begitu mereka lulus, kita berikan kesempatan apa yang mereka inginkan. Diajak berdiskusi, apa permasalahannya, mengapa bisa ikut terlibat dalam gerakan yang sebetulnya merugikan orang banyak. Kita harus menggali penyebabnya, apakah negara sudah memberikan jaminan hak warga negara untuk tidak melakukan itu.

Penanganan narapidana terorisme harus bersinergi, BNPT harus lebih banyak dekat dengan ulama. Teroris itu digerakan dengan dasar agama, yang mengerti agama adalah ulama. Apabila BNPT ingin berhasil, sentuh kami dengan dasar agama. Tunjuklah ulama-ulama yang jujur mau kerja untuk kebaikan negara, untuk kebaikan Islam, untuk kebaikan bangsa, ajak mereka. Sekali lagi, bekerja dengan hati nurani dibawa dengan orang yang tidak bekerja dengan hati nurani pasti tidak akan berhasil. Orang-orang yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang bekerja dan berangkat dari hati, mereka meninggalkan keluarga, pekerjaan, dunianya ditinggalkan semua, totalitas masuk dalam pekerjaan itu.

Dia juga menuturkan bahwa narapidana terorisme juga butuh orang yang totalitas juga, yang kita hadapi ini

bukan perorangan tapi sebuah organisasi besar yang memayungi orang-orang tersebut. ISIS itu menampung dan mereka dipayungi. Walaupun kekuatannya sekarang sedang melemah di Syiria tapi para da'inya, para ulamanya masih menyebar ke seluruh dunia. Jumlah pasukannya di Irak atau di Syiria mungkin lebih banyak pengikutnya di Indonesia. Apabila program deradikalisasi ingin efektif, jangan sampai deislamisasi, ajak ulama-ulama. Kita mempunyai banyak ulama yang kompeten, mempunyai kemampun yang mumpuni. Kebanyakan teman-teman yang ekstrem ini otodidak, mereka belajar sendiri karena memang menurut para ulama belajar otodidak itu tidak efektif, tidak bisa, susah, cenderung sesatnya.

Para ulama mengatakan apabila belajar dari buku saja bisa sesat karena untuk memahami kata itu butuh penjelasan, yang menjelaskan adalah ulama. Kadang-kadang mendengar itu metode yang paling baik. Ulama akan menyadarkan narapidana terorisme yang tidak kooperatif/ Pro ISIS. Pembinaan di lapas tidak akan merubah mereka, malah menjadi pesantren untuk mereka. Pemikiran mereka di lapas akan semakin mengkristal. Lambat laun akan menjadi seperti pesantren, mereka sebagai pengajarnya, para narapidana umum sebagai muridnya. Banyak contoh kasus, mantan narapidana umum, narapidana narkoba keluar kemudian ditangkap kembali dengan kasus terorisme.

Dalam menjelaskan relasi antara radikalisme dan terorisme, Brian Michael Jenkins (dalam Leila Ezzarqui, 2010)<sup>26</sup> mengungkapkan, "Teroris muncul dari seperangkat keyakinan yang dipegang kuat. Mereka adalah radikal. Kemudian

---

<sup>26</sup> Leila Ezzarqui. 2010. De-Radicalization and Rehabilitation Program: the Case Study of Saudi Arabia. Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University.

mereka menjadi teroris”. Menggunakan pendekatan kajian psikologis, Fathali Moghaddam<sup>27</sup> juga menggambarkan bagaimana seseorang bertransformasi dari radikal menjadi teroris (the staircase to terrorism), sehingga akar dari terorisme adalah radikalisme atau paham radikal.<sup>28</sup>

Radikalisme berasal dari Bahasa Inggris yang berarti suatu paham yang menghendaki perubahan secara drastis atau fundamental reform. Dalam terminologi teroris yang pada saat ini seringkali dilabelkan pada tindakan kekerasan oleh umat Islam, maka muncul pula istilah radikalisme agama. Agus SB<sup>29</sup> dalam bukunya yang berjudul “Deradikalisasi Nusantara” mengatakan bahwa radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan paling fundamental secara penuh dan literal, bebas dari kompromi, penjinakan, dan reinterpretasi (penafsiran). Sementara menurut Akbar S. Ahmed<sup>30</sup>, radikalisme agama merujuk pada keyakinan sekelompok tertentu yang menginginkan dan melakukan perubahan terhadap tata nilai agama yang dianggap bertentangan dengan pemahaman mereka. Hal tersebut ditempuh dengan cara meruntuhkan sistem dan struktur yang sudah ada sampai ke akar-akarnya dengan cepat atas kebenaran yang subjektif.

Deradikalisasi berasal dari kata “radikal” dengan imbuhan “de” yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata “isasi” di belakang kata radikal yang berarti proses atau cara. Sehingga deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralkan paham radikal bagi mereka

yang terlibat teroris dan simpatisannya, serta anggota masyarakat yang telah terespos paham radikal teroris.<sup>31</sup>

Sejak didirikannya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) pada tahun 2010, program deradikalisasi di Indonesia dilaksanakan di bawah BNPT. Dilakukan dengan pendekatan personal untuk mengubah cara pandang orang atau kelompok dengan paham radikal, sehingga kedepannya mereka memiliki pandangan yang baik dan benar, perilaku yang tidak destruktif, dan tidak terlibat kegiatan teror. Hal ini diwujudkan dengan program re-orientasi motivasi, re-edukasi, re-sosialisasi, di samping juga mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain.

Deradikalisasi, sebagai metode baru, tentu masih memiliki kekurangan dan kelemahan baik secara metode, teknis pelaksanaan, maupun realisasinya dalam keadaan yang holistik mencakup kerjasama dengan instansi-instansi lainnya, dan mengalang partisipasi masyarakat. Sejauh mana efektivitas metode ini dapat mereduksi paham radikal juga masih menjadi pertanyaan dan masih dalam pengkajian yang mendalam.

Program deradikalisasi yang telah dilaksanakan di dalam lapas selama ini masih belum optimal karena beberapa fenomena menunjukkan bahwa beberapa mantan narapidana terorisme yang telah selesai menjalani hukuman di lapas kembali melakukan aksi teror. Selain itu, adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh BNPT dan Lapas Cipinang, sehingga sulit untuk menerapkan program deradikalisasi kepada narapidana terorisme. Kendala ini apabila terus menerus dibiarkan maka akan mengganggu kestabilan dan keamanan dalam negeri.

---

<sup>27</sup> Fathali Moghaddam, 2005.

<sup>28</sup> Agus SB, 2016.

<sup>29</sup> Agus SB, 2016.

<sup>30</sup> Akbar S. Ahmed, 1993.

---

<sup>31</sup> Agus SB, 2016.

Salah satu anggota Komisi III DPR Herman Hery pernah mengatakan agar BNPT mengevaluasi program deradikalisasi yang sudah berjalan selama ini. Selama ini tolak ukur program deradikalisasi dan penggalangan intelijen tidak jelas, padahal sudah menghabiskan anggaran negara yang cukup banyak. Sementara aksi dan kelompok-kelompok teror terus bermunculan. Adanya fenomena bahwa narapidana dapat direkrut menjadi anggota jaringan teroris merupakan bukti peran BNPT belum terlihat dalam penanggulangan terorisme. Perlu keseriusan seluruh pihak, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang lebih bertanggung jawab di dalam lapas.<sup>32</sup>

### **Faktor Latar Belakang dan Motivasi terhadap Akurasi Kontra-terorisme**

Adapun terorisme merupakan cara yang digunakan oleh pihak yang lemah dalam konflik asimetris. Artinya, perlawanan terhadap Negara akan terus dilakukan dengan menggunakan cara-cara teror. Keadaan demikian tentunya mengharuskan Negara sebagai pihak yang kuat untuk menemukan penanganan terorisme secara tepat. Selama beberapa dekade Indonesia memiliki beberapa pola penanganan teror, mulai dari pendekatan militer, intelijen, hingga penegakkan hukum. Namun demikian, kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme ternyata belum cukup mampu membuat para pelaku teror menghentikan aksinya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jaringan teror yang berkembang di beberapa wilayah. Sikap reaktif Pemerintah terhadap ancaman yang dihadapi saat ini dapat menjadi salah satu alasan bagi para pelaku teror

“memilih” Indonesia sebagai tempat yang tepat untuk melakukan aktivitas teror.

Transformasi penanganan teror dengan pendekatan *law enforcement* menjadikan Densus 88 sebagai aktor keamanan yang saat ini dikedepankan untuk melakukan penanganan terhadap terorisme. Densus 88 Anti Teror Polri merupakan satuan khusus yang dibentuk untuk menangani terorisme pada 2003 dengan mengalami beberapa kali restrukturisasi hingga pada tahun 2010 Densus 88 memiliki struktur langsung di bawah Kapolri. Namun Densus 88 bukanlah satu-satunya satuan yang menangani terorisme. Sebelum dibentuknya Densus 88, Polri telah memiliki Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, Satgas Anti Teror<sup>8</sup>, hingga Satgas Bom. Selain satuan teror yang dimiliki oleh Polri, terdapat juga Satgultor TNI (Satgultor TNI) yang terdiri dari Sat-81 (TNI AD), Den Jaka (TNI AL), dan Sat Bravo (TNI AU).

Pasca pembentukannya, Densus 88 yang dibentuk untuk menangani terorisme telah berhasil menangkap para teroris. Namun di sisi lain, beberapa anggota dari Komisi I DPR medesak agar TNI terlibat dalam penanganan terorisme karena Polisi tidak cukup mampu menangani terorisme sehingga jaringan teroris semakin berkembang khususnya di daerah. Polisi juga mulai sering menjadi korban penembakan misterius dengan dugaan bahwa hal tersebut terkait dengan teroris. Dengan keadaan tersebut tentunya pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan yang proaktif dalam penanganan teror sebagai kewajiban dalam menjamin rasa aman masyarakat. Sudah saatnya aktor-aktor keamanan yang ada diberdayakan dalam melakukan kontra teror secara proposional dengan didukung oleh perangkat peraturan yang jelas.

---

<sup>32</sup> [Republika.co.id](http://Republika.co.id), 2016.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah lembaga non-pemerintah yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden berdasarkan Peraturan Presiden nomor 46 Tahun 2010. BNPT tidak lahir begitu saja. Sejarah terbentuknya BNPT bermula ketika serangkaian peristiwa bom besar oleh kelompok teroris terjadi di tanah air. Malam Minggu, 12 Oktober 2002, bom seberat kurang lebih satu ton meledak di dua tempat hiburan paling ramai di kawasan Legian, Bali. 202 orang dinyatakan meninggal, sementara 325 orang lainnya mengalami luka-luka. Beberapa pelaku peristiwa tersebut, Abdul Aziz alias Imam Samudera dan Ali Ghufron alias Mukhlas tidak menampik bahwa perbuatannya merupakan tindakan terorisme yang dilakukan atas nama jihad (Solahudin, 2011: 1). Satu minggu setelah terjadinya peristiwa tersebut, pemerintah lantas mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberlakuan bagi pelaku Bom Bali 1.<sup>33</sup> Peraturan ini merupakan kebijakan strategis dalam pemberantasan tindak pidana terorisme untuk memperkuat ketertiban masyarakat dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.<sup>34</sup> Peraturan tersebut lantas disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peristiwa bom tersebut akhirnya mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga yang bertugas menanggulangi kejahatan terorisme. Maka pada tahun 2002, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati dibentuklah Desk Koordinasi

Penanggulangan Terorisme (DKPT) yang memiliki tugas membantu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan.

Meskipun DKPT telah dibentuk, namun keberadaannya ternyata belum mampu menyelesaikan masalah terorisme di tanah air. Setahun setelah peristiwa Bom Bali 1, serangan kelompok teroris kembali bermunculan. Pada tahun 2003, serangan bom kembali mengguncang tanah air, tepatnya di Hotel Marriot. Kemudian di tahun 2004 serangan bom terjadi di Kedutaan Besar Australia, tahun 2005 di Bali (Bom Bali II), dan tahun 2009 terjadi di Hotel Ritz-Marriot. Karakteristik serangan-serangan bom tersebut memiliki persamaan, yaitu bom bunuh diri dengan target warga asing. Pelaku dari serangan-serangan bom tersebut juga orang yang sama, yaitu Noordin M.Top dan kawan-kawan.<sup>35</sup>

Berdasarkan informasi yang didapat dari BNPT, data penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di Indonesia periode tahun 2000 hingga 2015 adalah sebanyak 996 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Penegakan Hukum Pelaku Terorisme Periode 2000 – 2015

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Meninggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP)	99 orang
2.	Pelaku bom bunuh diri	12 orang
3.	Eksekusi mati	3 orang
4.	Dalam proses penyidikan	19 orang

<sup>33</sup> Golose, 2014: 44.

<sup>34</sup> Perpu, 2002.

<sup>35</sup> BNPT, 2017.

5. Dalam proses sidang	17 orang
6. Sudah divonis	787 orang

Sumber: BNPT, 2017

Seiring dengan berbagai peristiwa teror yang terjadi, pemerintah telah mengambil melalui keputusan politik dengan mensahkan UU No 15 Tahun 2003, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terkait dengan hal tersebut menurut pendapat Lester R Kultz dan Jennifer Turpin yang dikutip oleh Thomas Santoso,<sup>36</sup> menuliskan bahwa kebijakan publik tentang persoalan kekerasan cenderung dibingkai beberapa pendekatan diantara melalui pendekatan perdamaian melalui kekerasan atau law and order. Konsep perdamaian melalui kekuatan mendukung penggunaan cara apapun yang diperlukan, seringkali cara kekerasan, digunakan untuk menghentikan kekerasan *illegitimate*. Para pendukung teori ini menghendaki jumlah penjara yang lebih banyak, hukuman yang lebih keras, dan hukuman mati, atau aksi militer terhadap para agresor. Tindakan semacam ini dijalankan oleh negara, polisi atau militer dan sistem pengadilan kriminal. Para pendukung law and order berpendapat bahwa kita tidak dapat meredam para agresor dan penjahat-penjahat, satu bahasa yang dipahami orang-orang ini adalah kekuatan dan tidak ada gunanya jika kita mencoba bermusyawarah dengan mereka.

Beberapa implikasi dari pendekatan ini pertama, bahwa sistem militer dan polisi harus memiliki persenjataan paling canggih, sehingga memerlukan modernisasi kekuatan yang berkelanjutan. Kedua, Hukum-hukum tegas/keras harus diterapkan untuk meningkatkan pencegahan dan

menghukum para pelanggar hukum.<sup>37</sup> Dijelaskan pula oleh AM Hendropriyono<sup>38</sup> dalam keadaan khusus, pendekatan kekerasan juga kerap kali harus dilakukan. Untuk itu maka Densus 88 Polri dibentuk dengan fungsi melancarkan operasi dengan pendekatan yang keras.

Dalam melawan atau menghadapi ancaman terorisme pemerintah telah mengambil langkah dan tindakan sesuai dengan undang-undang terorisme. Tindakan represif melalui pendekatan hard approach merupakan suatu wujud dari kehadiran negara dalam memerangi terorisme. Negara memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melaksanakan ketertiban dalam masyarakat. Kewenangan yang ada sifatnya memaksa, dalam artian negara mempunyai kekuasaan untuk memakai pendekatan hard approach atau kekerasan fisik secara legal. Sebagai sarana untuk memaksa diantaranya melalui penggunaan kekuatan Polisi, Militer, dan sebagainya. Merupakan kewajiban negara (*state duty*) untuk mencegah dan memerangi terorisme yang didasari pada komitmen secara nasional maupun internasional. Telah disepakati bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Hal ini pula disampaikan oleh Muladi yang menyatakan bahwa aksi terorisme dewasa ini dinilai sudah sampai pada tingkat yang membahayakan. Untuk itu pemerintah harus mengubah kebijakan penanganan terorisme yang berlaku selama ini, tanpa melanggar hak asasi manusia. Kejahatan yang berlabel extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) harus ditangani dengan

<sup>37</sup> Santoso, 2002: 204.

<sup>38</sup> AM Hendropriyono, 2009, Terorisme: Fundamentalisme, Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hal. 30-31.

<sup>36</sup> Thomas Santoso, 2002: 202-203.

penanganan/tindakan yang luar biasa (extra ordinary measure).<sup>39</sup> Mengacu pada pendapat tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang maka Satuan Detasemen khusus 88 Anti Teror Polri diberi kewenangan untuk menangani terorisme yang meliputi operasi intelijen (pengintaian), investigasi (penyelidikan), penindakan (sebagai pasukan pemukul), sampai dengan penyidikan (proses penegakan hukum).

Berdasarkan beberapa pandangan diatas, maka peneliti berpendapat bahwa terorisme merupakan ancaman bagi suatu bangsa dan negara karena dapat berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena melanggar hak asasi manusia dan sebagai kejahatan lintas batas atau negara serta terkait dengan jaringan internasional. Untuk itu negara berperan dalam menjalankan fungsinya guna menanggulangi terorisme dengan cara-cara yang luar biasa melalui pendekatan hard approach sebagai bentuk perlindungan bagi warga negara dan keamanan nasional secara umum.

Untuk mengimbangi kebijakan yang bersifat hard approach, BNPT lantas melakukan evaluasi dan membentuk kebijakan yang bersifat soft approach. Kebijakan soft approach dilakukan dengan cara rekaya budaya dan sosial. Dalam hal ini, BNPT membentuk tiga strategi yaitu kontra ideologi, kontra propaganda dan kontra narasi.<sup>40</sup> Akurasi terhadap usaha kontraterorisme sangat bergantung pada bagaimana konsepsi yang diambil terhadap aksi terorisme tersebut sendiri.

---

<sup>39</sup> Thamrin, Ikhlas, Muhamad, 2007, Densus 88 Undercover: Menyingkap Misteri Di Balik Kinerja Densus 88 Dalam Menangkap Para Tersangka Teroris. Solo: Quo Vadis, hal. 59.

<sup>40</sup> BNPT, 2017.

Menggunakan teori S-O-R dari Carl Iver Hovland,<sup>41</sup> dimana terdapat tiga komponen utama dalam teori ini, yaitu Stimulus, Organisme, dan Respon. Dikatakan bahwa proses dari perubahan sikap adalah serupa dengan proses belajar, yang terjadi melalui integrasi dari ketiga komponen tersebut (Stimulus-Organisme-Respon). Masalah yang timbul pada komponen Respon, dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan pada komponen Stimulus maupun Organismenya. Dalam konteks program deradikalisasi, komponen Stimulus dapat direpresentasikan oleh program deradikalisasi itu sendiri yang meliputi metode dan penyelenggaranya, sedangkan komponen Organisme dapat direpresentasikan oleh narapidana terorisnya, sedangkan komponen Respon adalah keluaran dari hubungan program deradikalisasi dan narapidana teroris. Dalam mengkaji masalah terkait efektivitas program deradikalisasi, penelitian dan kajian mendalam dapat dilakukan pada kedua ranah atau komponen tersebut, apakah programnya yang terdiri dari metode dan penyelenggaranya, ataukah narapidana terorisnya.

Sugestibilitas dipelajari sejak lahir, terbentuk dengan bagaimana individu menerima dan memaknai stimulus atau rangsangan dari luar. Hal tersebut kemudian menjadi dasar berpikir dan berperilaku seseorang dari bayi hingga dewasa. Secara umum, sugestibilitas manusia dibagi ke dalam dua tipologi utama, yakni sugestibilitas emosional dan sugestibilitas fisik.<sup>42</sup>

Sugestibilitas emosional merupakan karakteristik sugestibilitas seseorang yang lebih menitik-beratkan pada penerimaan sugesti, ide, atau gagasan berdasarkan makna yang terkandung

---

<sup>41</sup> Carl Iver Hovland, 1953.

<sup>42</sup> Kappas, 1967.

secara tersirat (makna implisit) di dalam sugesti, ide, atau gagasan tersebut, yang kemudian disimpulkan sendiri. Sehingga individu dengan sugestibilitas ini akan belajar lebih banyak dengan menyimpulkan (inference), bukan secara langsung (direct). Seseorang yang mempunyai karakter sugestibilitas seperti ini juga cenderung memberikan reaksi lebih besar terhadap ide-ide atau sugesti yang bernuansa emosional dibandingkan dengan yang membutuhkan ide-ide atau sugesti yang bernuansa fisik. Dalam belajar, mereka bertolak dari pemahaman yang bersifat emosional lalu kemudian menjadi reaksi fisik.

Sugestibilitas fisik merupakan karakteristik sugestibilitas seseorang yang lebih menitik-beratkan pada penerimaan sugesti, ide, atau gagasan secara langsung dan lateral atau tersurat (makna eksplisit). Individu dengan sugestibilitas ini cenderung memberikan reaksi lebih besar terhadap terhadap ide-ide atau sugesti yang membutuhkan sensasi fisik dibandingkan dengan ide atau sugesti yang bernuansakan emosional. Kedua tipe sugestibilitas tersebut dipelajari melalui proses yang komprehensif dari bayi yang terus diperkuat dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang, dan terus digunakan sebagai dasar untuk memaknai ide atau gagasan baru yang diasimilasi. Sehingga sugestibilitas tersebut cenderung melekat dan menetap pada individu.

Dalam kaitannya dengan program deradikalisasi, yang di dalamnya terdapat program re-motivasi, re-sosialisasi, dan re-edukasi, sugestibilitas menjadi menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipahami. Mengingat bahwa sugestibilitas tertentu akan mempengaruhi seseorang dalam memaknai ide, gagasan, maupun saran yang diberikan. Temuan tentang tipe

sugestibilitas mana yang efektif dengan metode deradikalisasi yang sedang dilaksanakan dan berjalan pada saat ini, tentunya akan berguna dalam mengoptimalkan dan mengkonsep program deradikalisasi itu sendiri. Sehingga metode yang digunakan sebagai stimulus dalam program deradikalisasi dapat optimal dalam mencapai respon atau hasil yang diinginkan.

Pendekatan melalui sugestibilitas sendiri telah digunakan sejak lama oleh Dr. George Kappas dalam menangani masalah psikologis dan terapi perubahan sikap menggunakan hipnoterapi. Oleh Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh sugestibilitas fisik dan sugestibilitas emosional terhadap deradikalisasi, yang keluarannya diharapkan dapat menjadi masukan yang memiliki evidence base, dan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas program deradikalisasi.

Memahami makna terorisme merupakan sesuatu yang kompleks karena dapat ditinjau dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Bagi sebagian kelompok atau negara, seseorang yang oleh karena tindakannya dapat disebut sebagai teroris, namun bagi kelompok dan negara tertentu tindakan yang dilakukan sebagai simbol perjuangan dan pelakunya disebut dengan pejuang atau seorang patriot. Berkenaan hal itu apapun bentuk latar belakang tindakan terorisme tetap merupakan bentuk kekerasan yang menjadi ancaman nyata bagi umat manusia dan stabilitas keamanan suatu negara.

Maraknya aksi terorisme, membuat hampir setiap negara berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok teroris baik yang bersifat lokal atau domestik maupun secara internasional. Pergeseran isu keamanan

memposisikan terorisme sebagai *asymmetric threat* sebagaimana yang dijelaskan oleh Rod Thornton, maupun sebagai *extra ordinary crime* sesuai UU No 15 Tahun 2003 serta pendapat dari para pakar seperti Muladi, Golose dan lain sebagainya.

Pendekatan kekerasan atau *hard approach* oleh Densus 88 AT sebagai bentuk dari penegakan hukum atau *law enforcement*. Dalam setiap operasi penangkapan, para teroris biasanya melakukan aksi perlawanan terhadap aparat. Kondisi ini merupakan situasi yang harus disikapi tanpa mengabaikan keselamatan petugas dan masyarakat disekitarnya. Untuk mengukur keberhasilan suatu kontra terorisme atau penanggulangan terhadap terorisme menurut Boaz Ganor dalam bukunya *The Counter-Terrorism Puzzle*, ada empat indikator yaitu kemampuan operasional kontra terorisme, motivasi untuk melancarkan aksi teroris, moral internal teroris dan pendukung mereka, dan semangat rakyat mengatasi terorisme. Terkait dengan hal tersebut Lester R Kultz dan Jennifer Turpin melalui konsep *law and order*, mendukung penggunaan cara apapun untuk menghentikan kekerasan yang *illegitimate*.

## Kesimpulan

### Latar Belakang dan Motivasi Utama Pelaku Aksi Terorisme di Indonesia

Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara, studi pustaka dan studi dokumen yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terorisme dan radikalisme masih berkembang di Indonesia, akurasi strategi kontra terorisme dan radikalisme yang dilaksanakan oleh Indonesia baik berupa *hard approach* maupun *soft approach* serta efektivitas dari strategi yang telah

dijalankan tersebut. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Terdapat lima motivasi utama yang menjadi akar permasalahan radikalisme agama yang berujung pada tindakan terorisme. Ke lima faktor tersebut adalah:

#### a. Faktor Sosial – Politik

Radikalisme dan terorisme yang berkembang di Indonesia dimotivasi oleh faktor sosial politik. Pada awal perkembangannya, rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya radikalisme yang berujung pada terorisme. Pada saat itu, sebagian kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi DI menganggap bahwa pemerintah Indonesia didominasi oleh kaum sosialis dan komunis. Atas persamaan visi, misi serta ideologi, maka DI melakukan pemberontakan dengan tujuan membentuk Negara Islam Indonesia. Cita-cita mendirikan NII lantas dipegang oleh organisasi-organisas radikal berikutnya meskipun DI telah berhasil dibubarkan oleh pemerintah RI.

#### b. Faktor Emosi Keagamaan

Faktor kedua yang dianggap menjadi akar permasalahan radikalisme dan terorisme di Indonesia adalah faktor emosi keagamaan. Sentimen keagamaan dianggap menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

#### c. Faktor Kultural

Isu kultural yang dikaitkan dengan fenomena terorisme di Indonesia memperlihatkan mudahnya pengaruh ideologi radikal untuk masuk. Contohnya adalah ketika kebijakan pemerintah dianggap bertentangan terhadap kepentingan dan ajaran suatu kelompok sehingga tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan

terhadap kelompok tersebut. Masyarakat yang telah terindoktrinasi dan menganggap bahwa budaya kekerasan adalah suatu hal yang dianggap sah, lantas melakukan serangkaian kegiatan terorisme untuk melawan pemerintah.

d. Faktor Ideologi

Ideologi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Ideologi yang dimaksud lebih kepada motivasi agama (religiously motivated). Radikalisme dan terorisme yang berkembang di Indonesia didasari oleh pemahaman agama yang disesatkan, yang mampu mempersuasi masyarakat bahwa segala tindakan terorisme merupakan tindakan yang dibenarkan oleh ajaran Islam.

e. Faktor Kebijakan Pemerintah

Radikalisme dan terorisme yang berkembang di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Ketika sebagian masyarakat menganggap bahwa kebijakan pemerintah dinilai belum mampu menjadi solusi atas sebuah permasalahan, maka radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah di dalam kondisi tersebut. Contohnya adalah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama yang mengakibatkan timbulnya pemberontakan DI. Pada saat itu, Indonesia menyetujui Perjanjian Renville. Kartosoewirjo menganggap bahwa Perjanjian Renville hanyalah strategi licik Belanda untuk kembali menjajah Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta analisis dengan menggunakan teori dan konsep yang ada, maka peneliti menyimpulkan setidaknya ada dua motivasi yang mendominasi mengapa radikalisme dan terorisme

masih banyak terjadi di Indonesia. Latar belakang tersebut adalah:

a. Latar Belakang Sosial – Politik

Radikalisme agama dapat diamati sejak kemunculan Darul Islam. Sejak saat itu maka dapat disimpulkan bahwa rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah menjadi salah satu alasan kuat mengapa radikalisme dan terorisme di Indonesia masih ada hingga saat ini. Pada masa itu, para aktivis DI menganggap bahwa pemerintahan Indonesia dikuasai oleh kaum komunis dan sosialis. Mereka juga menuding bahwa pemerintah Indonesia telah menghancurkan negara itu sendiri dengan menyetujui perjanjian-perjanjian dengan Belanda. Salah satu upaya yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia baik dari di dalam maupun di mata dunia internasional adalah dengan menegakkan negara berdasarkan syari'at Islam. Meskipun pada akhirnya DI/TII berhasil dibubarkan oleh pemerintah, namun ajaran-ajaran dan doktrin radikalnya hingga saat ini masih menginspirasi kelompok-kelompok teroris untuk melakukanserangan baik kepada pemerintah maupun masyarakat awam atas nama jihad.

b. Latar Belakang Ideologi

Faktor kedua yang menjadi alasan radikalisme dan terorisme masih ada di Indonesia adalah karena faktor ideologi. Terorisme yang berkembang di Indonesia dimotvasii oleh faktor agama, yaitu Islam radikal. Terorisme di Indonesia adalah penganut ideologi Islam radikal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia melalui cara-cara kekerasan. Berbagai sentimen keagamaan, solidaritas sesama muslim serta pemahaman agama yang disesatkan menjadi dasar

kelompok tersebut untuk berbuat teror.

Dalam melaksanakan strategi kontra terorisme, BNPT menggunakan dua strategi yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Namun demikian, meskipun ke dua strategi tersebut telah diterapkan, peneliti melihat bahwa strategi kontra terorisme belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif terutama dengan minimnya pertimbangan terhadap latar belakang dan motivasi pelaku teror.

### **Peningkatan Efektivitas Upaya Kontra-terorisme di Indonesia**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peningkatan akurasi strategi kontra terorisme BNPT dapat ditingkatkan melalui beberapa aspek, sebagai berikut:

#### **a. Tepat Kebijakan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan BNPT dalam menghadapi terorisme dan radikalisme melalui pendekatan latar belakang dan motivasi dinilai sudah tepat. BNPT telah mampu mengimbangi pola serangan radikalisme dan penyebaran paham terorisme, melalui dua strategi yaitu secara *hard approach* atau rekayasa teknologi dan *soft approach* yaitu dengan rekayasa sosial dan budaya. Kedua hal tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengimbangi narasi-narasi yang bersifat negatif dan meningkatkan kampanye terorisme. Di sisi lain, BNPT menjalin kerja sama dengan 17 kementerian dan lembaga yang terkait, serta mengoptimalkan peran seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya radikalisme dan penyebaran propaganda terorisme di level keluarga yang dapat menciptakan kondisi latar

belakang dan motivasi melakukan kegiatan teror.

#### **b. Tepat Target**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan BNPT dalam menghadapi terorisme dan radikalisme dinilai sudah tepat namun BNPT tetap harus senantiasa dinamis dalam mengikuti dinamika penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme yang dapat menimbulkan motivasi pada calon pelaku teror, terutama pada media internet. Pada tahun 2014 hingga 2015, memang BNPT telah mampu memetakan demografi penggiat internet yang ternyata didominasi oleh kalangan muda. Namun pada tahun 2016, data dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia justru didominasi oleh kalangan yang berusia 25 – 44 tahun. Hal ini tentu harus menjadi catatan bagi BNPT untuk mengembangkan inovasinya terkait karakter pengguna internet yang sangat dinamis.

#### **c. Tepat Lingkungan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan BNPT dalam menghadapi terorisme dan radikalisme melalui media internet dinilai sudah tepat namun masih terdapat beberapa kendala. BNPT telah mampu membangun persepsi sebagian masyarakat akan pentingnya melawan terorisme dan radikalisme sehingga pembangunan motivasi dapat dicegah sedari dini. Sedangkan dalam menjalin koordinasi dengan kementerian/ lembaga lain, BNPT masih terbentur oleh anggaran. Lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor Sumber Daya Manusia yang masih terbatas.

#### **d. Tepat Proses**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan BNPT dalam menghadapi terorisme dan radikalisme dinilai sudah tepat proses namun masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah terkait dengan sosialisasi kebijakan kontra terorisme dan radikalisme yang masih kurang menyentuh aspek motivasi dan latar belakang para pelaku teror sehingga belum sepenuhnya dapat mencapai akurasi maksimal dalam rangka kegiatan kontra terorisme lapisan masyarakat.

Menyingkap Misteri Di Balik Kinerja Densus 88 Dalam Menangkap Para Tersangka Teroris. Solo: Quo Vadis.

#### **Daftar Pustaka**

- Bhakti, Agus Surya. (2014). Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi. Jakarta: Daulat Press.
- Ezzarqui, Leila. (2010). De-Radicalization and Rehabilitation Program: the Case Study of Saudi Arabia. Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University.
- Golose, P. Reinhard. 2010. Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta.
- Hendropriyono, AM. (2009), Terorisme: Fundamentalis, Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hikam, Muhammad A.S. (2016). Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme. Jakarta: Kompas
- Sukarnaprawira, Aa Kustia. (2007), Intelijen Dilema dan Tantangan. Jakarta: CSICI
- Syaiful, Reza Ahmad. (2010), Pembentukan Badan Gabungan Khusus Untuk Penanggulangan Teror Di Indonesia, Jakarta, Tesis
- Thamrin, Ikhlas, Muhamad. (2007), Densus 88 Undercover: